

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Efektivitas Undang-undang dalam mengimplementasikan Rehabilitasi Medis sebagai bentuk penanggulangan peredaran Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi:

Pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menunjukkan tindakan Rehabilitasi Medis adalah awal pelepasan zat Narkotika dan digantikan dengan obat-obatan yang menunjang untuk membantu melepas ketergantungan dan Program Rehabilitasi oleh BNNK Jambi yang tidak mengikat yaitu Pasien yang tidak memenuhi pertemuan konseling selama 8 kali hanya dilakukan tindakan menghubungi ke ponsel Pasien atau Walinya dan tidak mencari lagi Pasien tersebut dan Rehabilitasinya tidak selesai karena Undang-undang hanya menjelaskan prosedur, pelaporan diri mandiri, mendahulukan Rehabilitasi namun tidak pada tindakan Program Rehabilitasi yang memaksa hingga tuntas. Ini menunjukkan kurangnya keseriusan Pemerintah dalam Rehabilitasi Narkotika sehingga masih banyak residivis dan Peredaran Narkotika di Jambi selalu berada pada tingkat darurat.

2. Kendala dalam Implementasi Rehabilitasi Medis sebagai bentuk penanggulangan peredaran Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi:

Kendala dari dalam adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai di BNNK Jambi karena kurangnya anggaran yang diberikan Pemerintah dari banyak Pasien yang harus di Rehabilitasi. Kurangnya konselor yang seharusnya disesuaikan dengan jumlah pasien, ruangan konseling yang terbatas serta obat-obatan seadanya yang mampu dipenuhi oleh BNNK Jambi. Kendala dari luar adalah pada masyarakat yang masih awam dan takut melaporkan kerabat atau dirinya untuk di Rehabilitasi karena Implementasi oleh Aparat Penegak Hukum yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat.

## **B. Saran**

1. Peningkatan mawasnya Pemerintah terhadap aturan yang dikeluarkan untuk melengkapi segala aspek agar yang menjadi pertimbangan dalam efektivitas menjadi terlaksana dengan baik dan Peredaran Narkotika melalui orang-orang yang telah di Rehabilitasi dapat dihentikan dengan tidak adanya residivis dan dapat kembali ke masyarakat dalam kesehatan psikis dan mental yang baik. Sehingga harusnya ada penambahan tempat Rehabilitasi rawat inap di setiap daerah ataupun provinsi mengingat jumlah pasien program Rehabilitasi semakin banyak.
2. Sarana dan Prasarana pada BNNK Jambi seperti tempat karantina yang harus lebih memadai mengingat begitu banyak ekspektasi Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada BNNK Jambi untuk menyanggupi target Pasien Rehabilitasi. Pemerintah harus lebih memperhatikan aparat hukum yang bertanggung jawab dan pengaliran dana untuk

melaksanakan Undang-undang Khusus tersebut. Sehingga tidak selalu berakhir di Lapas.

3. Pemerintah seharusnya menambahkan tempat sebagai Pusat Rehabilitasi di setiap Daerah/Provinsi mengingat makin membludaknya Rehabilitan yang memerlukan penanganan khusus sehingga tujuan dari Rehabilitasi terwujud di setiap daerah yang memiliki Lembaga Badan Narkotika Nasional.